

## **APBD – PENJABARAN APBD**

**2017**

**PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 39 TAHUN 2017, BD. 2017/NO.61017, SETDA PROVINSI  
DKI JAKARTA : 10 HLM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO. 407 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dengan berlakunya Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu melakukan penyesuaian kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang 1?enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 .
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 14 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 407 Tahun 2016.
  - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penyisipan Pasal 5A yang mengatur bahwa nama kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2017 yang masih menggunakan nama SKPD/UKPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi 'Perangkat Daerah dilaksanakan oleh SKPD/UKPD dengan nama SKPD/UKPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai tugas dan fungsi dengan

rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepanjang tidak mengubah indicator, tolak ukur dan target kinerja dari kegiatan dimaksud.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 7 April 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.
  - Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017.